



**P U T U S A N**

**Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAFIT OKTA KRISTANTO BIN SUPRIANTO;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setong Rt. 25 Rw. 05 Desa Rembung,  
Kec. Damping, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Girimulya kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 1,13 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.ZZ Tartun (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu akan tetapi Sdr.ZZ Tartun (DPO) tidak bisa memberikan kepastian untuk malam ini dan Sdr.ZZ Tartun (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sampai dengan besok pagi selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Sdr.ZZ Tartun (DPO) dengan mengatakan "bagaimana infonya , adakah bos ?" kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 4502-0103-9636-537 atas nama ALIMULLAH kemudian setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Sdr.ZZ Tartun (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di jalan poros RS HUSADA kemudian setelah Terdakwa sampe di jalan poros RS HUSADA Terdakwa ketemu dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDANYA Sdr.ZZ Tartun (DPO) dan langsung diberikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menggunakan tangan kanan dan saya menerima Narkotika tersebut dengan tangan kanan juga kemudian setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah membawa Narkotika tersebut dan langsung menyembunyikan Narkotika tersebut dibawah Kasur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mandi.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu menunjukan surat perintah kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan rumah dan pemeriksaa badan terhadap Terdakwa kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan dibawah Kasur, 1 (satu) buah tas slempang warna maron, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik permen kopiko dan setelah ditanyakan kepemilikannya Narkotika tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli untuk dikonsumsi dan dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB : 04132/NNF/2024 tgl 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Waka Imam Mukti, dengan nomor barang bukti 13187/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetramina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama BASUKI dan Tersangka sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan tersangka DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 1,13 gram.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis Narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Girimulya kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 1,13 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian diatas hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wita pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Girimulya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika kemudian dari informasi tersebut tim kepolisian melakukan penelitan terhadap transaksi Narkotika di desa giri mulya kemudian pada tim kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan menunjukan surat perintah kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan rumah dan pemeriksaa badan terhadap Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan dibawah Kasur, 1 (satu) buah tas slempang warna maron, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik permen kopiko dan setelah ditanyakan kepemilikannya Narkotika tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli unutupuk dikonsumsi dan dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian ini bukanlah pembelian pertamanya yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB : 04132/NNF/2024 tgl 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Waka Imam Mukti, dengan nomor barang bukti 13187/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetramina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama BASUKI dan Tersangka sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan tersangka DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 1,13 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis Narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarnasin Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg Perkara : PDM-120/O.3.21/Enz.2/07/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni DAFIT OKTA KRISTANTO Bin SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah Subsidiar 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,13 gram;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna merah maron;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;
- 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus plastik permen kopiko.

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

(Dirampas Untuk Negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid. Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dafit Okta Kristanto Bin Suprianto** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dafit Okta Kristanto Bin Suprianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna merah maron;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus plastik permen Kopiko;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

## **Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 234/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memeriksa berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pasal yang terbukti dalam Putusan Majelis Hakim dengan alasan Narkotika yang ditemukan para saksi disaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut diperoleh melalui pembelian Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang didukung dengan adanya bukti transaksi berupa struk pengiriman uang Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang terlampir di dalam berkas perkara;
2. Bahwa dalam fakta persidangan sangat jelas Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dikuatkan dengan adanya bukti berupa struk pengiriman uang Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang terlampir dalam berkas perkara dan sangat jelas bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli kepada ZZ Tartun (DPO).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Dafit Okta Kristanto Bin Suprianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan.

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna merah maron;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;
  - 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet kaca;
  - 2 (dua) bungkus plastik permen Kopiko.;Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dalam Putusan Majelis Hakim dengan alasan Narkotika yang ditemukan para saksi disaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut diperoleh melalui pembelian Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang didukung dengan adanya bukti transaksi berupa struk pengiriman uang Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang terlampir di dalam berkas perkara;

Bahwa jelas Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dikuatkan dengan adanya bukti berupa struk pengiriman uang Terdakwa kepada ZZ Tartun (DPO) yang terlampir dalam berkas perkara dan sangat jelas bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli kepada ZZ Tartun (DPO);

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal baru Memori banding yang disampaikan Penuntut Umum tersebut pada kesemuanya telah

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM*



dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka keberatan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa menerima Narkotika dari Kudanya Sdr. ZZ Tartun (DPO) langsung pulang ke rumah dan menyembunyikan Narkotikan dibawah Kasur kemudian tidak beberapa lama Terdakwa ditangkap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh BANDUNG SUHERMOYO, SH .M.Hum sebagai Hakim Ketua, WIWIN ARODAWANTI, SH.MH, dan SUHARNO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YULIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

WIWIN ARODAWANTI, SH.MH

ttd

SUHARNO, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

BANDUNG SUHERMOYO, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

YULIANAH, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 323/PID SUS/2024/PT BJM